BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jalan H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : 0517 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR:032-/K.BAWASLU-KS/KP.04.00/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
2. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

MUHAMMAD AHSANI

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor : 031/K.BAWASLU-KS/KP.04.00/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE- KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	Nurul Ehsan, S.Pd.I	Barabai
2.	Mildatun Hasanah, S.Pd.I	Barabai
3.	Muhammad Iqbal Firdaus, S.Pd	Barabai
4.	Muhammad Rizali, S.Pd.I	Batu Benawa
5.	Hariadi Noor, S.Pd	Batu Benawa
6.	Titin Sumarni	Batu Benawa
7.	Budiansyah, S.Pd	Hantakan
8.	Normilisari	Hantakan
9.	Bandang Margo Yuwono	Hantakan
10.	Zainuddin, S.Pd.I	Pandawan
11.	Rohanadi, S.Pd	Pandawan
12.	Awalia Rezki Safitri, S.Pd	Pandawan
13.	Bobby Heriyadi, S.Sos.I	Labuan Amas Utara
14.	Abdul Azis, S.Pd	Labuan Amas Utara
15.	Septian Iriadi, S.Pd	Labuan Amas Utara
16.	Muhammad Taufik Rahman, S.Pd.I	Labuan Amas Selatan
17.	Muhammad Arif Rahman, S.Pd	Labuan Amas Selatan
18.	Muhammad Ramadhani, S.Pd	Labuan Amas Selatan
19.	Khairil Mukhlis	Haruyan
20.	Salman	Haruyan
21.	Maya Dewi Agustini	Haruyan
22.	Nurul Huda, S.Pd	Batang Alai Utara

Dipindai dengan CamScanner

23.	Adi Fajri, S.H	Batang Alai Utara
24.	Muhammad Wahyudi, S.Pd	Batang Alai Utara
25.	Muhammad Qusyairi, S.Pd.I	Batang Alai Selatan
26.	H. Mujiburrahman	Batang Alai Selatan
27.	Sahara Finah	Batang Alai Selatan
28.	Akhmad Budiansyah	Batang Alai Timur
29.	Rini Hartati	Batang Alai Timur
30.	Masrawan	Batang Alai Timur
31.	Khairil, S.Pd.I	Limpasu
32.	Andiansyah Noor, S.Sos	Limpasu
33.	Norva Ekawati, S.Pd	Limpasu

KETUA,

MUHAMMAD AHSANI

Dipindai dengan CamScanner